

**NIKAH MUT'AH
STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN JA'FAR MURTADHA
AL-AMILI(SYI'AH) DAN IMAM ASY-SYAFI'I(SUNNI)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
OCTA SANUSI
05360023**

PEMBIMBING

- 1. PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**
- 2. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.S.i.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Octa Sanusi
Lamp : -

Kepada
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Octa Sanusi
N.I.M : 05360023
Judul : "NIKAH MUT'AH" Studi Perbandingan Pemikiran Ja'far
Murtadha Al-Amili (Syi'ah) dan Imam Asy-Syafi'i (Sunni)

Sudah dapat diajukan sebagai kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 RAJAB 1430 H
15 JULI 2009 M

Pembimbing I

Prof. DR. H. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 19641008 199103 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Octa Sanusi
Lamp : -

Kepada
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Octa Sanusi
N.I.M : 05360023
Judul : "NIKAH MUT'AH" Studi Perbandingan Pemikiran Ja'far
Murtadha Al-Amili (Syi'ah) dan Imam Asy-Syafi'i (Sunni)


Sudah dapat diajukan sebagai kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 RAJAB 1430 H
15 JULI 2009 M

Pembimbing II


Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP.19760820 200501 1 005

PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.009/47/2009

Skripsi Berjudul: NIKAH MUT'AH STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN
JA'FAR MURTADHA AL-AMILI (SYI'AH) DAN IMAM
ASY-SYAFI'I (SUNNI)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Octa Sanusi

NIM : 05360023

Pada : 28 Juli 2009

Nilai Munaqasyah: A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta


Tim Munaqasyah
Ketua Sidang


Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji I


DRS. ABD. HALIM, M.HUM.
NIP. 19630119 199303 1 001


Penguji II


Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 29 Juli 2009 M
06 SYA'BAN 1430 H

Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP.19600417 198903 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Octa Sanusi
Lamp : -

Kepada
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Octa Sanusi
N.I.M : 05360023
Judul : NIKAH MUT'AH STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN JA'FAR MURTADHA AL-AMILI (SYI'AH) DAN IMAM ASY-SYAFI'I (SUNNI)

Sudah dapat diajukan sebagai kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Rajab 1430 H
15 JULI 2009 M

Pembimbing I

Prof. DR. H. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 19641008 199103 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Octa Sanusi
Lamp : -

Kepada
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Octa Sanusi
N.I.M : 05360023
Judul : NIKAH MUT'AH STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN JA'FAR MURTADHA AL-AMILI (SYI'AH) DAN IMAM ASY-SYAFI'I (SUNNI)

Sudah dapat diajukan sebagai kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 RAJAB 1430 H
15 JULI 2009 M

Pembimbing II

Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.009/27/2009

Skripsi Berjudul: NIKAH MUT'AH STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN
JA'FAR MURTADHA AL-AMILI (SYI'AH) DAN IMAM
ASY-SYAFT'I (SUNNI)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Octa Sanusi

NIM : 05360023

Pada : 28 Juli 2009

Nilai Munaqasyah: A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang

Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji I

Penguji II

DRS. ABD. HALIM, M.HUM.
NIP. 19630119 199303 1 001

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 29 Juli 2009 M
06 SYA'BAN1430 H
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP.19600417 198903 1 001

MOTTO

"Don't put off until tomorrow what you can do today (jangan tunda hari esok apa yang bisa kamu kerjakan hari ini) "

(Sanusi pane)

Never say "NO" before "Try" Jangan pernah mengatakan tidak bisa, sebelum mencoba,

(Penulis)

PERSEMBAHAN

**KU PERSEMBAHKAN
SKRIPSIKU INI
PERTAMA:**

ALMAMATER TERCINTA

*Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KEDUA:

*Buat ayahanda dan ibunda tercinta yang telah
mendidikku penuh kesabaran dan kasih sayang. Dan
betapa susah payahnya berjuang, tidak peduli
panasnya terik matahari, kehujanan, tidak tau siang
dan malam, demi kesuksesan dan kelancaran anaknya
dalam menuntut ilmu. Semua yang telah Ayahanda
dan Ibunda berikan selama ini tak mampu untukku
membalasnya. Tapi semoga keberhasilan ini bisa
menghadirkan senyum bahagia.*

*Ayahanda Nang Husin, Ibunda Siti
Halimah (almh)*

*Dan buat, keponakanku yang tidak bisa aku
sebutkan satu persatu capailah cita2mu setinggi
bintang dilangit*

*Rasa hormat dan terimakasihku juga untuk
keluarga tercinta, atas motivasi, dan dorongannya
baik yang bersifat materil maupun spritual
sehingga menjadikan semua ini terwujud. Mudah-
mudahan allah membalas dengan segala yang
terbaik.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam atas keharibaan Nabi Muhammad SAW yang tentunya dinanti-nantikan syafaatnya di hari akherat kelak.

Skripsi dengan judul “Nikah Mut’ah” Studi Perbandingan Pemikiran Ja’far Murtadha>al-**Amili**>(Syi’ah) dan **Imam** asy-Syafi’i>(Sunni), alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum., selaku Kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Prof. DR. H. Khoiruddin Nasution, MA selaku pembimbing I dan Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si, selaku pembimbing II yang telah bersedia

meluangkan waktunya dan juga kesabarannya dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ayahanda Nanghusin dan Ibunda Siti Halimah (Almh) yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang shalih, berbakti, serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
8. Buat Keluargaku Ayuk2, Kakak2 Adik, Keponakan terimakasih atas motivasinya berkat kalian lah perjuangan ini bisa sampai tidak lupa juga Buat Keluarga Bpk. Imam Kastari. AAIJ dan Ibu Sri Budiani De'Ulfah Aprilia Susanti terimakasih atas semuanya.
9. Sahabatku Anton, Ardiansyah(Beben), Riyan, Riki Solpan, Supri dan Teman di PMH angkatan 2005 dan Teman KKN Angkatan Ke-64 Watu gudek tidak

lupa Teman KAMMI Angkatan Ahmadinejad, Temen Akta VI UMY angkatan 19 terima kasih untuk semuanya. Ingat perjuangan masih panjang kawan.... !!!

10. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 22 RAJAB 1430 H
15 JULI 2009 M

Penyusun

Octa Sanusi
NIM.05360023

ABSTRAK

NIKAH MUT'AH

STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN JA'FAR MURTADHA>

AL-AMILI(SYIAH) DAN IMAM ASY-SYAFI'(SUNNI)>

Perdebatan nikah mut'ah telah berlangsung sejak lama, sehingga memunculkan dua mainstream pemikiran dalam wacana hukum Islam, yaitu yang mengharamkan dan membolehkan nikah mut'ah. Dalam masalah ini, ulama yang mengharamkan kebanyakan dari kalangan Sunni seperti: empat Imam mazhab, Rasyid Ridha, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan lain-lain. Sedangkan ulama yang membolehkan diantaranya Tabataba'i, Ja'far Murtada al-Amili, dan lain-lain yang mayoritas adalah kalangan Syi'ah.

Ja'far Murtadha>al-Amili>berpendapat bahwa nikah mut'ah diperkenankan oleh Nabi dan dibolehkan untuk selamanya dengan alasan nikah mut'ah tidak sama dengan zina pernyataan yang dikemukakan Ja'far Murtadha>al-Amili>tersebut ditanggapi oleh Imam asy-Syafi'i menurutnya nikah mut'ah tidak banyak berbeda dengan zina karena tidak terikat dengan ikatan apapun dan terlepas dari tanggung jawab perkawinan. Itulah salah satu poin kontroversial soal nikah mut'ah antara Sunni>dan Syiah.

Pendapat yang dikemukakan Ja'far Murtadha>al-Amili>dan Imam asy-Syafi'i>tentang nikah mut'ah ini merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyikap metode pemikiran yang digunakan oleh Ja'far Murtadha>al-Amili>dan Imam asy-Syafi'i> dalam mengungkapkan pendapatnya tentang nikah mut'ah .

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian *istidlal*, maka, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fiqh, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui *istidlal* yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa, pendapat Ja'far Murtadha>al-Amili>dan Imam asy-Syafi'i>sama-sama berangkat dari dalil al-Qur'an dan al-Hadis. Perbedaannya adalah Ja'far Murtadha al-Amili lebih condong menggunakan teori munasabah ayat dan teori nasikh-mansukh hadis, sedangkan Imam asy-Syafi'i>lebih mengutamakan kepada zahir ayat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148/1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dad	D}	De (titik dibawah)
ط	Ta	T}	Te (titik dibawah)
ظ	Za	Z}	Zet (titik dibawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Aprostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathḥah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dḥamah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

ذَكَرَ - žukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أ...ي	Fathḥah dan ya'	Ai	A dan i
أ...و	Fathḥah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

B. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ا...ى	Fathḥah dan alif atau ya'	Ā	a dan garis di atas
ى.....	Kasrah dan ya'	Ī	i dan garis di atas
و.....	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

C. Ta' marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat Harakat Fathḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ -raudḥat al-atfāl

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلْحَةَ -ṭalḥḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرَّ - al-birr

E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
شَيْءٌ - syai'un

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلَنْ يَكْفُرَ اللَّهُ لَهُمْ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ - Wa innallaḥa lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallaḥa lahuwa khairur-rāziqīn

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa māMuhammadun illā rasūl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II JA'FAR MURTADHA>AL-AMILI>DAN PEMIKIRANNYA TENTANG NIKAH MUT'AH	20
A. Kehidupan dan Aktivitas Ilmiah Ja'far Murtadha>al-Amili>....	20
B. Dasar-dasar Ijtihad 'Ja'far Murtadha>al-Amili>	20
C. Pandangan Ja'far Murtadha>ai-Amili>Tentang Nikah Mut'ah .	28
BAB III IMAM ASY-SYAFI'I> DAN PEMIKIRANYA TENTANG NIKAH MUT'AH	39
A. Kehidupan dan Aktivitas Ilmiah. Imam asy-Syafi'i>.	39
B. Dasar-dasar Ijtihad Imam asy-Syafi'i>	42
C. Pandangan Imam asy-Syafi'i>Tentang Nikah Mut'ah	45

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN	52
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	III
3. CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah berasal dari - - berarti (menikahnya) atau (mencampurinya). Azhari mengatakan tidak ada satu makna lain yang dikandung al-Qur'an berkenaan dengan nikah kecuali berarti *tazawwaj* (nikah). Firman Allah ta'ala: ayat ini berarti *tazawwaj*. Adapun Jauhari mengatakan nikah berarti (*al-wath'*; campur) dan kadang-kadang kata nikah dapat juga diartikan (akad) dan Ibnu Sa'id mengartikannya dengan (campur).¹ Kata nikah dapat juga diartikan dengan perkawinan, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).² Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akat yang sangat kuat, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴ Pada dasarnya perkawinan hanya dilakukan satu kali untuk selamanya dan perceraian idealnya hanya terjadi

¹ Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2008), hlm. 17.

² Tim Penyusun, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 614.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 13.

⁴ *Ibid.*, hlm. 13-14.

karena kematian namun ada salah satu pendapat bahwa Islam pernah membolehkan nikah mut'ah atau kawin sementara waktu.

Salah satu bentuk pernikahan yang dikenal dalam Islam dan masih menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama hingga saat ini adalah nikah mut'ah, kawin kontra, atau lebih dikenal dengan kawin sementara.⁵ Pembahasan tentang nikah mut'ah (kawin kontrak, perkawinan sementara) sudah banyak dilakukan orang, baik dari kalangan Syi'ah maupun kalangan Sunni. Kesimpulannya, mereka berbeda pendapat mengenai keabsahannya dalam Islam. Mayoritas kaum Sunni berpendapat memang benar perkawinan semula diperbolehkan dalam Islam, tetapi kemudian diharamkan karena perintah khalifah 'Umar bin al-Khattab. Akan tetapi, dalam sumber-sumber yang dipakai oleh kaum Sunni terdapat banyak riwayat yang menyebut bahwa pernikahan ini pernah dilarang di zaman Nabi. Ada yang menyatakan bahwa larangan itu terjadi pada perang Khaibar, ada yang mengatakan pada pembukaan Makkah, perang Hunain (Autas), dan ada yang mengatakan pada haji perpisahan Nabi. Ada juga, bahkan, yang menyebutkan bahwa pembolehan dan pelarangan itu terjadi sampai tujuh kali dan berakhir dengan pelarangan.⁶

⁵ Mut'ah (jamaknya muta') secara harfiah berarti kesenangan, kenikmatan, kelezatan, atau kesedapan. mut'ah juga berarti yang hanya dengannya dapat di peroleh suatu (beberapa) manfaat (kesenangan), tetapi kesenangan atau manfaat tersebut akan hilang dengan sebab habis atau berakhirnya sesuatu tadi. Nikah mut'ah juga bias disebut *az-zawaj al-munqati*, yang berarti perkawinan yang terputus (setelah waktu yang ditentukan habis). Lihat Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm.707-708, artikel mut'ah.

⁶ Machasin, Nikah Mut'ah : Kajian Atas Argumentasi Syiah, *Musawa*, Jurnal Studi Gender (Pusat Studi Wanita: IAIN Sunan Kalijaga, 2002), Vol. 1 No.2 hlm.139-140.

Kalangan Sunni di antaranya adalah **Imam asy-Syafi'i** sangatlah gigih mempertahankan argumennya bahwa nikah mut'ah adalah haram sampai hari kiamat. Karena beliau mengatakan Amr bin Al Hutsaim telah mengambarkan kepada kami dari bapaknya, dari Ibnu Mas'ud tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, kemudian ia menikahnya. ia berkata, "keduanya tetap dianggap berzina." Sementara kami maupun mereka tidak berpendapat seperti ini. Bahkan kami katakan bahwa keduanya memang berdosa ketika berzina, namun melakukan hubungan yang halal setelah menikah tidak dianggap berzina. Umar dan Ibnu Abbas telah mengatakan pendapat yang serupa dengan ini.⁷

Abi Bakar Muhammad bin Ibrahim bin al-Munjir An-Naisaburi asy-Syafi'i mengatakan: keharaman mut'ah sudah nyata karena Rasullulah melarangnya. Ibnu Mas'ud satu riwayat juga dari Ali pernah berkata: ayat-ayat thalaq, iddah dan waris telah menasakh ayat mut'ah. Bahkan ibnu umar juga pernah berkata: tidak ada yang melakukan nikah mut'ah kecuali seorang pezina. Ibnu Jubair mengatakan: Mut'ah adalah zina yang nyata dan tidak ada seorangpun yang kuketahui melakukannya kecuali akan kurajam. Demikian juga Hasan Basri mengatakan: Mut'ah adalah nikah tiga hari yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan di antara ahli ilmu mutaakhirin yang mengharamkannya adalah: Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsur dan Ashab ar-Ra'yu dan tidak ada yang menghalalkannya kecuali golongan

⁷ **Imam Syafi'i** > **Abu Abdullah Muhammad bin Idris** , *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam 2006), hlm. 243-244.

Rafidha. **Syafi'i** mengatakan jika nikah (campur) itu terjadi maka tidak ada mahar bagi wanita itu dan jika telah terjadi maka baginya mahar mitsil dan wajib bagi wanita itu beriddah dan Abu Tsur menambahkan jika ia tahu larangan mut'ah itu maka sesuai dengan kata **Syafi'i** dan jika ia tahu maka pemimpin (penguasa) harus menghukumnya.⁸

Riwayat yang mengisahkan sejarah nikah mut'ah datang dari sahabat Saburah al-Juhaini yang pernah ikut perang bersama Rasulullah dalam rangka pembukaan kota mekkah. Pada saat itu Rasulullah mengizinkan para sahabat melakukan nikah mut'ah sebagai keringanan untuk memenuhi kebutuhan seksual dan menghindari perbuatan zina. Masalah nikah ini memang telah menjadi perdebatan yang cukup lama di kalangan Islam terutama diantara dua kelompok besar Islam, yaitu Sunni dan Syi'ah pada umumnya dan antara Ja'far Murtadha al-Amili dan Imam asy-Syafi'i pada khususnya.

Ja'far Murtadha al-Amili menukil beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa nikah mut'ah dibolehkan sampai hari kiamat dan pendapat yang mengatakan nikah itu tidak *mansukh* (dihapus). Misalnya pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan ayat itu *muhkamat* dan tidak dinasakh meskipun Ibnu Bathal mengatakan bahwa orang-orang Mekkah dan Yaman meriwayatkan Ibnu Abbas mengharamkannya, tetapi riwayat yang mereka ambil dari Ibnu Abbas ini adalah lemah (*dha'if*), sedangkan riwayat yang membolehkan lebih kuat, kata Ja'far Murtada al-Amili. Demikian juga riwayat

⁸ Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2008), hlm. 68-69.

dari Ahkam bin Utaibah ketika ditanya apakah mut'ah sudah dihapuskan, maka beliau menjawab: belum. Demikian juga pendapat Imran bin Husain yang mengatakan bahwa ayat mut'ah tidak dinasakh.⁹

Perbedaan kedua tokoh inilah yang kemudian menarik penyusun untuk mengkomparasikannya, karena bagaimanapun perbincangan mengenai nikah mut'ah tetap menarik untuk didiskusikan, terutama jika melihat kondisi sosial dan beberapa kasus yang terjadi, hubungan seksual pra nikah sewaktu berpacaran, lalu sebagian orang lebih memilih melakukan zina dari pada nikah mut'ah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun kemukakan di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah.

Bagaimana metode pemikiran Ja'far Murtadha>al-**Amili**>dan **Imam** asy-**Syafi'i**>dalam mengungkapkan pendapatnya tentang nikah mut'ah.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan

Untuk menjelaskan metode pemikiran Ja'far Murtadha>al- **Amili**>dan **Imam** asy-**Syafi'i**>dalam mengungkapkan pendapatnya tentang nikah mut'ah.

1. Kegunaan

⁹ Ja'far Murtada>al-**Amili**> *Nikah Mut'ah Dalam Islam Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Muhammad Jawad (Jakarta: as-Sajad, 1992), hlm. 25.

- a. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran terhadap pengembangan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan nikah mut'ah.
- b. Memberikan Sumbangan pemikiran bagi siapa saja yang berkepentingan mengenai nikah mut'ah dalam menentukan sikap dan kebijakan lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang nikah mut'ah sejauh ini menurut Sunni dan Syi'ah telah banyak dilakukan. Dapat dikemukakan di sini antara lain adalah tulisan Muhammad Faisal Hamdani dalam bukunya *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*. Beliau mengeksplorasi pandangan ulama tentang nikah mut'ah dan kajian-kajian tentang nikah mut'ah menurut Sunni dan Syi'ah.¹⁰

Ja'far Murtada al-Amili dalam bukunya *az-Zawaj al-Mu'qqat fi al-Islam*, disengaja atau tidak sebagai jawaban atas pemahaman keliru para penulis Sunni menerangkan tentang ketentuan dan perangkat nikah mut'ah ini. Menurutnya mut'ah bukanlah nikah yang dilarang, karena ia memakai aturan yang tidak mudah dan tidak layak menyamakannya dengan perzinaan yang terselubung.¹¹

¹⁰ Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2008)

¹¹ Ja'far Murtada al-Amili, *Nikah Mut'ah Dalam Islam Kajian Ilmiah Berbagai Mazhab*, alih bahasa Muh. Jawad, (Jakarta: as-Sajad, 1992).

Sachiko Murata dalam bukunya *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perbedaan Sunni dan Syi'ah* menjelaskan perspektif perbedaan pendapat tentang nikah mut'ah dengan menyuguhkan argumen kedua belah pihak secara jernih dan netral, baik dari argumen al-Qur'an, Hadis, maupun ijihad masing-masing.¹²

Dalam Jurnal Studi Gender dan Islam, *Musawa*, Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam Machasin, dalam artikelnya “Nikah Mut'ah : Kajian atas Argumentasi Syi'ah”, berpendapat bahwa masalah kawin kontrak mesti dikembalikan kepada pokok ajaran agama Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia, menghargai kemampuannya untuk menemukan kebenaran dan memberikan tuntunan untuk menyalurkan hasrat biologisnya secara bertanggung jawab. Selama kawin kontrak tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang diberikan Islam seperti ketiga hal di atas keabsahannya dapat diterapkan. Kalau sebaliknya, pengharamannya tidak dapat ditolak. Akan tetapi, mengingat pertimbangan-pertimbangan di atas, pelarangannya mempunyai dasar yang lebih mapan.¹³

Fuad Muhammad Fakhruddin dalam bukunya *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, mengeksplorasikan tentang nikah mut'ah ini. Namun ketidaksepatannya terhadap kehalalannya telah membawa beliau pada kondisi psikologis yang emosional terhadap Syi'ah. Beliau mengatakan bahwa

¹² Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Nikah Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah*, alih bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

¹³ Machasin, “Nikah Mut'ah : Kajian Atas Argumentasi Syi'ah”, *Musawa, Jurnal Studi Gender Pusat Studi Wanita*, IAIN Sunan Kalijaga, Vol. 1 No 2 2002.

nikah mut'ah hanya untuk mencari kesenangan seksual dalam masa yang terbatas, bahkan mut'ah tidak layak dinamakan perkawinan.¹⁴

Dalam skripsi Nurcholis, IAIN Sunan Kalijaga 2001, "Hadis-hadis tentang Nikah Mut'ah dalam Sahih Bukhari", dalam skripsinya penulis mengkaji tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan nikah mut'ah, baik tentang pembolehan maupun tentang pelarangan nikah mut'ah ada lah hadis yang digunakan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan menepati posisi hadis sahih.¹⁵

Skripsi Ridwan, IAIN Sunan kalijaga, "Kehalalan nikah mut'ah Menurut Pandangan Syi'ah", dalam skripsinya penulis bereksplorasi dalam nikah mut'ah dan mengkaji argumentasi syi'ah tentang kehalalan secara mutlak. Dalam penelitian ini hanya meneliti dari satu sudut pandang saja (golongan Syi'ah) tidak mengkomparasikannya dengan pandangan-pandangan di luar golongan itu. Menurutnya perlu sebuah program penyadaran universal untuk mengubah perkawinan. Sehingga menjadikannya di tengah masyarakat yang menganut mazhab apapun baik Syi'ah maupun Sunniꞑ sampai memandangnya sama seperti mereka memandang perkawinann permanen. Sebab di kalangan Syi'ah sendiri praktek nikah mut'ah tidak dilakukan secara sembarang, tetapi harus memenuhi syarat dan kriteria yang lengkap dan jelas, yang berbeda dari sekilas pemahaman mazhab lain, alasan metodologis yang biasa dipertanggungjawabkan tersebut yang telah mengatur Syi'ah pada

¹⁴ Fuad Muhammad Fachruddin, "*Kawin Mut'ah*" *Dalam Pandangan Islam* (Jakarta Pedoman Ilmu Jaya 1992).

¹⁵ Nurcholis, Skripsi Fakultas Usuludin IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

keyakinan kehalalan nikah mut'ah ini. Namun sayangnya ia tidak menjelaskan secara lengkap dan jelas tentang persyaratan dan kriteria tentang nikah mut'ah dan hal-hal yang menyangkut praktek-prakteknya, umpamanya bagaimana jika suami mengingkari kesepakatan yang disepakati dalam nikah mut'ah.

E. Kerangka Teoretik

Dalam hukum Islam yang menjadi sumber primer adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dari kedua sumber primer ini, adakalanya hukum dijelaskan secara terinci (*juz'i*) dan adakalanya dijelaskan secara global (*kulli*). Maka dari hal-hal yang bersifat *kulli* dan *zanni* inilah ijtihad atau pengerahan akal diperlukan untuk menemukan hukum atau yang sering di sebut fiqh yang merupakan manifestasi dari pemikiran dan pemahaman para mujtahid terhadap syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw, dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan acuan oleh para mujtahid itu antara lain adalah kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu, hal ini sangat berhubungan erat dengan waktu dan tempat para mujtahid tersebut, sehingga besar kemungkinan terjadinya perbedaan dalam penerapan metode penggalian hukum dan sumber-sumbernya. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqh yang berbunyi

¹⁶ Muhlis Usman, *Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm 145.

Selain masalah yang belum jelas dan masalah yang belum ada di dalam nas. Pengerahan akal atau ijtihad ini bertujuan untuk mengetahui sasaran tujuan syari'ah sedemikian rupa sehingga akan dapat diketahui hikmah dari setiap hukum yang berlakunya. Dengan demikian, maka sah-sah saja jika para mujtahid berpendapat bahwa akal merupakan sumber hujjah (dalil) dalam hukum Islam.

Manusia sebagai makhluk yang dikaruniai akal dan nafsu dan mempunyai hasrat seksual yang harus disalurkan sebagaimana mestinya dengan rasa tanggung jawab. Problem seksual merupakan sebuah realitas yang betul-betul terjadi. Manusia apa pun tidak mungkin dapat mengabaikan dan meremehkan bahayanya. Hal ini merupakan sebuah problema yang terjadi sepanjang sejarah. Sejak manusia lahir, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa telah diberi oleh Allah SWT naluri seksual demi kebaikan dan kemaslahatan manusia.¹⁷

Akan tetapi, pada zaman sekarang ini, problem seksual telah semakin parah bahayanya dan makin rumit; berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya karena adanya pergaulan bebas yang tidak mengenal batas antara dua jenis kelamin pada berbagai tempat. Pudarnya moralitas tersebut mengakibatkan manusia memikul tanggung jawab dan menanggung beban yang kompleks, yang tidak pernah terlintas pada benak manusia dizaman yang silam.¹⁸

¹⁷ Ja'far Murtada>al-**Amili** > *Nikah Mut'ah Dalam Islam Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Muhammad Jawad (Jakarta: as-Sajad, 1992), hlm .1.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 1.

Peradaban yang tercipta ini menjadi penghalang dan pembatas bagi manusia yang sudah dewasa dan manusia yang mampu memikul tanggung jawab untuk membentuk sebuah rumah tangga yang ideal.

Oleh sebab itu, pemuda-pemudi yang ingin hidup normal, bahagia alamiah dan mulia harus memikirkan dan merancang masa depan yang akan ditempuhnya. Adakalanya ia dapat mencapai maksudnya dan kadang tidak. Karenanya sangat penting untuk saat sekarang ini, memberikan alternatif penyelesaian bagi permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pemuda-pemudi Islam khususnya mengenai problema seksual yang telah semakin parah dan bahayanya makin rumit. Alternatif pertama, adalah pendidikan seks, ketika sekarang ini pergaulan tidak lagi mengenal batas antara dua jenis kelamin pada berbagai tempat adalah sangat penting bagi orang tua untuk memberikan pendidikan seks, yaitu dengan penjelasan bahwa ada batas-batas yang harus di jaga seorang remaja putra maupun putri dalam pergaulan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimanakah pendidikan seks yang benar menurut Islam? Hal ini sangat memerlukan perhatian dari berbagai komponen bangsa, khususnya orang tua sebagai pengasuh anak dan para peneliti Islam dalam bidang ini untuk merumuskan bagaimana pendidikan seks yang benar dalam Islam. Salah satu buku yang bisa kita rekomendasikan untuk menjadi pegangan bagi orang tua dan remaja muslim adalah *Bimbingan Seks Bagi Remaja Muslim* karya Dr. Shahid Athar dan buku karya Yusuf Madani *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam* yang bisa menjadi referensi pendidikan seks bagi umat Islam. Yang kedua, melontarkan kembali

wacana nikah mut'ah sebagai alternatif pemecahan jitu terhadap problem seksual dengan jaminan tidak akan timbul akibat-akibat buruk yang tidak diinginkan dalam praktek nikah mut'ah ini, mengingat bahaya-bahayanya yang ditimbulkan oleh revolusi seksual yang berlahan namun pasti telah terjadi di masyarakat yang secara tidak langsung diakibatkan oleh globalisasi media dan mengakibatkan lunturnya nilai-nilai moralitas dan tanggung jawab kita sebagai muslim.

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umumnya berlaku pada semua mahluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁹

Firman Allah:

20

Perkawinan satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya, yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²¹

Imam Abu Hamid al-Gazali berkata, Nikah itu membantu seseorang dalam beragama, menghinakan setan, menjadi benteng yang teguh terhadap musuh Allah, memperbanyak keturunan yang dibanggakan penghulu para rasul terhadap nabi-nabi yang lain (Muhammad saw). Maka alangkah tepatnya

¹⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Muhammad Thalib, cet. Ke-I (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), hlm. 7.

²⁰ Az-Zariyat (51) : 49.

²¹ As-Sayyid, Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 476.

kalau anda meneliti alasan-alasannya, memelihara sunnah dan adab-adabnya, dan melapangkan maksud dan tujuannya. Di antara keindahan kelemahan lembut Allah ialah Dia menciptakan manusia dari air, lalu di jadikan-Nya bernasab dan bersemenda (berbesanan), dan diberikan-Nya kepada makhluk itu syahwat yang mendorongnya untuk melakukan perkawinan guna mengekalkan keturunannya. Kemudian diungkan-Nya urusan nasab itu dan dibuatlah ketentuan untuknya. Karena itu, diharamkan-Nya perzinaan, dan melakukan perzina dianggap sebagai perbuatan keji dan sangat mungkar, dan dianjurkan dan diperintahkan-Nya mereka melakukan pernikahan.²²

Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi dengan ucapan ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridho meridoi dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat.

Oleh sebab itu, institusi pernikahan dalam Islam adalah salah satu asas pokok yang sangat penting, karena pernikahan menyangkut kemaslahatan, kebutuhan, tradisi manusia yang selalu eksis selama manusia itu hidup di muka bumi ini.

Salah satu tujuan Islam membentuk institusi pernikahan dalam penganjurannya dalam kehidupan bermasyarakat adalah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang dimakan oleh

²² Abdul Halim Abu Ayuqqah, *Kebebasan wanita*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999). hlm. 15.

binatang ternak dengan seenaknya²³ Nikah adalah perkawinan, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).²⁴ Al-Imam Abu Hasan an-Naisaburi berkata: “Menurut al-Azhari, *an-nikaah* dalam bahasa Arab pada asalnya bermakna *al-wath-u* (persetubuhan). Perkawinan disebut *nikaah* karena menjadi sebab persetubuhan.²⁵ Perkawinan adalah suatu akad antara seorang pria dan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan percampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.²⁶ Adapun tentang makna nikah itu secara definitif, masing-masing ulama fiqih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad berguna untuk memiliki untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.

²³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 8.

²⁴ Mohammad Anwar, *Fiqih Islam: Muamalah, Munakahat, Faraid & Jinayah*, cet. ke-2 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), hlm. 100.

²⁵ Abu Hafsh Usman bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan lengkap Nikah dari "A" sampai "Z"*, cet. Ke-8 (Bogor: Pustaka Ibnu katsir 2006), hlm. 11.

²⁶ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999) hlm. 11-12.

2. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zauj* yang memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.²⁷

Dalam pengertian di atas, terdapat kata-kata milik dan arti milik dalam hal pernikahan adalah *al-milk al-manfa'ah*, yaitu hak untuk memiliki penggunaan atau pemakaian suatu benda tanpa orang lain berhak mengunakanya²⁸

Menurut ajaran Islam, perkawinan adalah salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat muslim yang diridhai Allah SWT. Dalam memilih calon istri atau suami, Islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai ahlak atau norma yang terpuji. Dengan demikian ,

²⁷ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, hlm. 10.

²⁸ Slamet Iskandar, *Fiqih Munakahat* (Semarang: IAIN Wali Songo Press, t.t.), hlm. 2.

perkawinan tidak didasarkan kepada kekayaan atau keturunan atau semata-mata yang sifatnya temporer.²⁹

Jika dalam konsep ulama hubungan seksual hanya sah dan diperbolehkan melalui nikah permanen saja dan membatalkan nikah mut'ah, maka dalam konsep Syi'ah Imamiyyah selain melalui nikah permanen, hubungan seksual juga diperbolehkan melalui nikah temporer (mut'ah).

Nikah mut'ah atau nikah *muwaqqad* atau nikah *munqathi'* adalah nikah untuk jangka waktu tertentu (*temporary marriage*). Lamanya bergantung pada pemufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, bisa sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya. Para ulama menyepakati keharaman nikah ini pada masa sekarang.³⁰

Kata *mut'ah* berasal dari kata *mata'a* yang berarti bersenang-senang. Perbedaannya dengan pernikahan biasa, selain adanya pembatasan waktu adalah: Tidak saling mewarisi, kecuali kalau diisyaratkan, lafazh ijab yang berbeda, tidak ada talak, sebab sehabis kontrak, pernikahan itu putus, tidak ada nafkah *'iddah*.³¹

Ar-Ragib al-Asfahani menyebutkan beberapa arti nikah mut'ah dalam al-Qur'an. Kata mut'ah seakar dengan kata' yang artinya memanfaatkan kenikmatan dalam waktu tertentu (QS.37: 148; 31:24; 2: 126;11:48;

²⁹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk), (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm.35.

³⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* cet. 1 (Bandung, CV.Pustaka Setia, 2000), hlm.31.

³¹ *Ibid.*, hlm 31.

6:128;9:69). *Walakum fi al-ard mustaqarrun wamata'un ila hin* adalah peringatan bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan dalam rentang waktu tertentu. Firman Allah *Qul mata' ad-dunya qalil* memberi peringatan bahwa kehidupan dunia itu tidak sebanding dengan kehidupan akhirat.³²

Dalam kerangka teori inilah penyusun akan mengkaji dua pendapat yaitu yang membolehkan atau yang menghalalkan nikah mut'ah dan yang melarang atau mengharamkan nikah mut'ah. Oleh karena itu, kajian ini termasuk juga kajian fiqh perbandingan.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pustaka (*library research*) yang mana lebih mengutamakan bahan pustaka sebagai sumber utama penelitian dan sumber lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan yang di kaji.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yang dipilih penyusun adalah deskriptif-analitik, komparatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menganalisis data-data yang diteliti.

³² Ar-Raqib al-asfahani, *Mujam*, hlm 181

3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan usul fiqih, yaitu dengan mendekati permasalahan-permasalahan dalam pembahasan berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku berupa nass-nass tentang nikah mut'ah dalam perspektif Sunni dan Syi'i yang direpresentasikan oleh Ja'far Murtadha al-Amili dan Imam Syafi'i yang kemudian dilakukan analisis untuk mengambil suatu komparasi atau perbandingan di antara kedua untuk menemukan konsep dan pemikiran mereka.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian, pengumpulan data sebagai sumber penelitian dikumpulkan dari sumber primer dalam buku *az-Zawaj al-Muaqqat fi al-Islam* karya Ja'far murtada al-Amili dan buku penting *ikhtilaf Sunnah-Syi'ah* dan didukung oleh sumber sekunder seperti buku *Ringkasan Kitab Al-Umm* karya Imam asy-Syafi'i, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam* karya Mohammad Fachruddin, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah* karya Sachiko Murata, *Pandangan-pandangan Tentang Kawin mut'ah* karya H.M.H al-Husaini, dan lain-lain.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan pendapat-pendapat kedua tokoh dan sesekali membandingkan pendapat kedua tokoh dengan pendapat umum

yang diikuti oleh orang banyak, agar mendapatkan kejelasan dari kedua pendapat yang diperbandingkan

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini tersistematis dalam bab-bab tertentu yang antara satu dengan yang lain mempunyai keterkaitan. Untuk menghasilkan suatu pembahasan yang runtut, maka dari bab-bab dibagi dalam sub-sub bab.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara garis besar skripsi ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan pandangan 'Ja'far Murtadha>Al-**Amili**>tentang nikah mut'ah. Pembahasan bab ini difokuskan pada biografi, dasar-dasar ijtiyah serta pendapatnya tentang nikah mut'ah.

Bab ketiga, membahas pandangan **Imam** asy-**Syafi'i**>tentang nikah mut'ah. Pembahasan bab ini juga difokuskan pada biografi, dasar-dasar ijtiyah serta pendapatnya tentang nikah mut'ah.

Bab keempat analisis perbandingan atas pendapat 'Ja'far Murtadha>Al-**Amili**>dan **Imam** asy-**Syafi'i**> pembahasan bab ini difokuskan untuk melacak akar permasalahan yang menjadi sumber perbedaan pendapat mereka tentang nikah mut'ah

Bab kelima, merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Ja'far Murtadha *al-Amili* bahwa hukum nikah mut'ah adalah mutlak kehalalannya dan berlaku untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Karena riwayat-riwayat yang menerangkan penghapusan atau pembatalan nikah mut'ah tidak dapat dijadikan hujjah dan dalil, karena hadis-hadisnya diriwayatkan perorangan (Ahad baik dari kalangan sahabat atau tabi'in) dan beliau juga mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang mengharamkan mut'ah itu saling bertentangan dengan riwayat-riwayat yang jumlah rawinya lebih banyak dan lebih kuat yang menghalalkan mut'ah tersebut Beliau juga membantah ungkapan-ungkapan ulama Sunni yang mengatakan nikah mut'ah dinasakh oleh surat *al-Mu'minun* karena ayat-ayat yang menerangkan untuk menjaga aurat dan ayat-ayat lainnya semuanya lebih dahulu turunnya dari pada ayat mut'ah dan bersifat umum sedangkan nikah mut'ah adalah khusus dan turun belakangan. Metode yang digunakan Ja'far lebih kepada munasabah ayat
2. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i hukum nikah mut'ah telah dibatalkan kehalalannya dan diharamkan untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. karena hukum nikah mut'ah sesungguhnya dihalalkan melalui

penjelasan nabi, dan kemudian diharamkan untuk selama-lamanya juga dengan penjelasan nabi. Beliau juga berpendapat pada hakikatnya mut'ah tidak pernah disebut dalam al-Qur'an. Adapun tafsir paling shahih terhadap Surat an-Nisa⁵ ayat 24 sebenarnya merujuk kepada nikah permanen bukan nikah mut'ah. Dengan alasan, nikah mut'ah, ini tidak menggambarkan sebuah pernikahan yang dijalin dengan tali perkawinan yang kuat dan langgeng, ia tidak terikat dengan apapun, dan terlepas dari tanggungjawab perkawinan. Sedangkan imam asy-Syafi'i lebih kepada zahir ayat.

B. Saran

1. Agar perbincangan nikah mut'ah selalu aktual, pengkaji hukum Islam diharapkan menghadirkan seluruh persepektif perbedaan pendapat tentang nikah mut'ah dengan menyuguhkan argumen kedua belah pihak secara jernih dan netral baik dari argumen maupun ijtihad masing-masing.
2. Untuk mengkaji hukum Islam, diharapkan untuk pengungkapan aspek-aspek lain Yang belum tuntas atau luput dari pembahasan ini misalnya mengapa akhirnya nikah mut'ah diharamkan oleh Nabi Muhammad saw.
3. Para *sabab* (pemuda dan pemudi) yang tidak mampu atau belum siap nikah sama sekali hendaklah menjaga pandangan dan kemaluan mereka, selalu berpuasa, memperbanyak zikir, baca al-Qur'an, da'wah dan menyibukan diri dengan berbagai bentuk amal shaleh lainnya serta tidak melibatkan diri pada majelis lalai dan penuh maksiat agar mudah terhindar dari segala bentuk kejahatan, utamanya kejahatan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Quran dan Tafsir

- Al-Bagdadi, Muhammad Jauzi, *Jadu al-Masaira Fi'Ilm at-Tafsir*, Juz V, Cet I. Beirut: **Dar** al-Fikr, 1988M-1407 H.
- Al-Bagdadi, Syihab ad-Din Sayyid Mahmud al-Alusi al-, *Ruh al-Ma'ani*, 16 jilid, Beirut; **Dar** al-Fikr, t.t
- Al-Jassas, Imam, *Ahkam al-Qur'an*, jilid 3 Beirut: **Dar** al-Fikr, 1993.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamal ad-Din, *Tafsir al-Qasimi* ttp.: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1957 IV: 1187.
- Al-Qurthubi, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *Al-Jami' al-Ahkam Al-Qur'an*, Jilid III, Juz II, t.t
- Al-Wahidi, *Asbab an-Nuzul* ttp.: Maktaba Wa Matba'ah al-Manar, t.t.
- Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyaf*, 4 Jilid, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1996.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *at-Tafsir al-Munir* Beirut: **Dar** al-Fikr, 1992.
- An-Naisabura, Abu al-Hasan'Ali ibn Ahmad, *Asbab an-Nuzul* Mesir: Matba'ah Isa al-Babi al-Halabi, 1968.
- Asfahani, Ar-Raghib al-, *Mujam Mufrada li Alfaz al-Qur'an*, Beirut; **Dar** al-Fikr, t.t
- As-Sayis, Muhammad Ali *Tafsir Ayat al-Ahkam* Kairo: Matba'ah Ali Subaih, t.t.
- Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, Imam Abi Fida' al-Hafidz, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Juz I. Beirut: Maktaba al-Nur al-Ilmiyah, 1991 M-1412 H.
- Ibnu Kassir, *Tafsir al-Qur'an al-Azlm* Beirut: **Dar** al-Fikr, 1993.
- Muhammad, Ibrahim Jannati *Al-Qur'an Sebagai Sumber Pertama Ijtihad Al-Hikmah* No.1993.
- Rida, Muhammad Rasid, *Tafsir al-Manar* Mesir: **Dar** al-Manar, 1374 H.

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

- Al-Adabi, *Mandul Matni Inda Ulama>al-Hadis an-Nabawī* Beirut: Dar al-Afaq Jadidah, 1983.
- Al-Asqalani, Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, ttp.: al-Maktabah as-salafiyyah, t.t.
- Ali, Abi al-Hasan Ibn Muhammad Ibn Asir, *usud al-Gobah* Beirut: Dar as Syu'bah, t.t.
- Al-Khatib, Ajjaj, *Usul al-Hadis* Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Anas, Imam Malik Ibn, *al-Muwatta'*, cet. Ke-5 ttp., t.t.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Juz I. Beirut: Dar Ma'rifah, t.t.
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Nurcholis, *Hadis-hadis Tentang Nikah Mut'ah dalam Kitab Sahih al-Bukhari*, Yogyakarta: IAIN, 2001.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

- Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, cet ke-7, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.
- Abidin, Slamet, dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Amili, >Ja'far Murtadha>, *Nikah Mut'ah Dalam Islam Kajian Ilmiah Berbagai Mazhab*, alih bahasa Muh. Jawad, Jakarta: As-Sajad, 1992. Syarifudin, Amir, *Usul Fiqh* Jakarta: Logos, 1997.
- Al-Amia, Muhsin, *A'yan as-Syi'ah* Beirut: Dar at-Taruf Li al-Matb' u'at, t.t.
- Al-Hakim, Muhammad Taqi *al-Usul al-Ammah Li al-Fiqh al-Muqaran* ttp.: Dar al-Andalusi, 1979.
- Al-Musawi, Husain Sayyid, *Mengapa Saya Keluar dari Syi'ah Kesaksian Penulis Sebelum Dibunuh*, Jakarta: CV.Pustaka Al-Kautsar, 2008.

- Amin, Ahmad, *Duha al-Islam* Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah Ashabihi Hasan Muhammad wa Auladihi, 1964.
- Anwar, Mohammad, *Fiqih Islam: Muamalah, Munakahat, Faraid & Jinayah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Asy-Syafi'i> Abu Abdullah Muhammad ibn **Idris** *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Asy-Syafi'i> Abu Abdullah Muhammad ibn **Idris**, *al-Risalah*, alih bahasa Ahmadie Thoaha, cet ke-3 Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Asy-Syafi'i> Abu Abdullah Muhammad ibn **Idris**, *Sejarah dan Biografi empat Imam Mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 1991.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Cet ke-I, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah*, alih bahasa Asep Hikma, cet. Ke-1 Bandung: Pustaka, 1992.
- Fachruddin, Mohd Fuad, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan* Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.
- Hakim, H. *Rahmad, Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamdani, Faisal Muhammad, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*, cet. Ke-1 Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Hasan, Ahmad, *Pinti Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, cet. Ke-2 Bandung: Pustaka, 1994.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Manaqib al-Imam Asy-Syafi'i : *Tawali at Tasis*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1986/1406.
- Iskandar, Slamet, *Fiqih Munakahat*, Semarang: IAIN Wali Songo Press, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, ttp.: at-Taba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1978.
- Machasin, *rgumentasi "Nikah Mut'ah: Kajian Atas Syi'ah"*, *Musawa> Jurnal Studi Gender*, Pusat Studi Wanita: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

- Malullah, Muhammad, *Katanya Nikah Ternyata Zina Membedah kejanggalan Ajaran Nikah Mut'ah ala Syi'ah*, Solo: Multazam, 2008.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah Dan perkembangan Hukum Islam*, cet ke-2 Bandung: Pemaja Rosad Karya, 2000.
- Muhdlor, Zuhri.A, *Memahami Hukum Perkawinan, (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Mulullah, Muhammad, *Mengungkap Kebobrokan Nikah Mut'ah*, alih bahasa Marsuni Sasaky, cet. I Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Murata, Sachiko, *Lebih Jelas Tentang Nikah Mut'ah Perdebatan Sunni>dan Syi'ah* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Razzaq, Abdir'bin Kamal bin Usman Hafsh Abu, *Panduan Lengkap Nikah dari "A" sampai "Z"*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Subhani, Ja'far *al-Milal wa an-Nihal*, alih bahasa Hasan Musawa, cet. Ke-1 Pekalongan: al-Hadi, 1997.
- Sabiq**, As-Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Muhammad Thalib, Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1980.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh* Jakarta: Logos, 1997.
- Usman, Muhlis, *Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam*, cet.Ke-3, Jakarta: Raja Grafindo
- Yanggo, Tahido Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet ke-I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

D. Kelompok Buku-Buku lainnya

- Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab* ttp.: tnp., t.t.
- Mun'im, A.Sirri *Ke Arah Rekontruksi Tradisi Ikhtilaf, dalam ulumul Qur'an*, 1994.
- Syuqqah, Abu Halim Abdul, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

No	Hlm	BAB	F.N.	Terjemahan
1	9	I	16	Sifat sesuatu hukum itu berubah-ubah sesuai dengan perubahan kondisi, situasi dan keadaan.
2	12	I	20	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
3	28	II	12	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu ni'mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
4	30	II	13	Telah datang kepada kami utusan Rasulullah saw, bahwasanya beliau mengisinkan kali bermut'ah yaitu menikah mut'ah wanita.
5	31	II	14	Ketika Umar bin khattab menjadi khalifah ia naik keatas mimbar seraya berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw pernah mengizinkan mut'ah selama tiga hari kemudian ia mengharamkannya. Demi Allah jika aku mengetahui seseorang sedang bersenang-senang (nikah mut'ah) sedang ia muhsan akan aku rajam ia dengan batu kecuali ia bisa mendatangkan empat orang yang bersaksi bahwa Rasulullah menghalalkannya setelah beliau mengharamkannya.
6	48	III	23	Pangilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atas terhadap apa yang kamu khilaf paadnya,

				tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Penyayang lagi Maha Penyayang.
7	48	III	24	Surat an-nisa Ttt. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah dengan izin kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban.
8	49	III	26	(Nabi) melarang nikah mut'ah dan makan daging keledai piaraan pada waktu perang khaibar.
9	49	III	27	Wahai manusia sesungguhnya aku pernah mengizinkan bagi kalian nikah mut'ah, ingatlah! Sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat, barang siapa yang mempunyai hak atas mereka lepaskanlah mereka dan jangan kalian anbil sedikitpun apa yang telah kalian berikan kepada mereka.
10	49	III	28	(Nabi) melarang nikah mut'ah dan makan daging keledai piaraan pada waktu perang khaibar.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Imam asy-Syāfi'ī

Namanya adalah Abū 'Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin 'Abbās bin 'Usmān bin Syāfi'ī lahir pada bulan Rajab tahun 105 H di suatu desa Gazza, di daerah pantai selatan Palestina. Bapaknya telah meninggal dunia sejak ia kecil, ibunya bernama Fāṭimah binti 'Abdullāh al-Azdiyyah, ia sebenarnya senang mempelajari fiqh. Karena keuletan dan kecerdasan akalnya, ia diberi gelar Mujaddid dalam abad ke-2 H setelah Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Azīz di abad ke-1 H. Pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal kitab suci al-Qur'an 30 juz.

Gurunya yang pertama adalah Muslim Khālid az-Zanjī di Makkah, sedang yang di Madinah adalah Imam Mālik Ibn Anas. Di Irak ia berguru pada Muhammad ibn al-Hasan (murid imam Abū Hanafī). Guru Imam Syāfi'ī sangat banyak dan dari berbagai aliran. Ia berkeinginan untuk menyatukan ilmu fiqh orang Madinah dengan ilmu fiqh orang Iraq atau antara ilmu Fiqh yang banyak berdasarkan penyesuaian dengan akal.

Keadaan tersebut diatas yang menuntun as-Syāfi'i untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum. Dan disinyalir sebagai kitab Ushul Fiqh pertama kali. Diantara kitab-kitab karangan Imam Syāfi'ī yang tersohor ialah *ar-Risālah al-Qadīmah wa al-Jadīdah* dan kitab *al-Umm*. Imam Syāfi'ī datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 815 M, pada awal masa Khalifah al-Ma'mun. Kemudian ia kembali ke Bagdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali ke Mesir. Ia tinggal disana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H atau 820 M. pada malam Jum'at tanggal 29 Rajab dengan usia 54 tahun, jenazah diberangkatkan pada hari Jum'at sore menuju pekuburan Bani Zahrah di Qarafah Sughā di kota Kairo di dekat Masjid Yazar (Mesir)

As- Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq Muhammad at-tihami lahir di istana Distrik al-Bagur, Provinsi al-Manufiah, Mesir, Tahun 1915. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki Reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam, terutama melalui karya monumentalnya *Fiqih as- Sunnah*. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Qur'an. Beliau memasuki perguruan tinggi al-Azhar, Beliau banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, misalnya *Fiqih as-Sunnah* (Fiqih berdasarkan sunnah nabi), dan lain-lain.

Wahbah Az-Zuhaili

Lahir di kota Dayr 'Atiyah Damaskus pada tahun 1932 M. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar LC, pada tahun 1959 memperoleh gelar master dengan predikat jayyid dari Fakultas Hukum Universitas al-Dahirah, kemudian gelar doctor dalam hukum diraih pada tahun 1963. dan pada tahun 1963 pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Beliau adalah ulama' kontemporer dengan spesifikasi keilmuan dalam bidang fiqih. Karya beliau yang terkenal adalah kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*.

Imam Al-Bukhari,

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Muhammad al-Bukhari. Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H ia beserta ibu beserta saudaranya menunaikan ibada haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para *fuqaha* dan *muhaddisin*. Ia bermukim di madinah dan menyusun kitab "*at-Tarikh al-Kabir*". Pada masa muda ia berhasil menghafalkan 70.000 hadits dengan seluruh sanadnya. Usaha mencapai para *muhaddisin* adalah dengan cara melawat ke Bagdad, Basrah, Kufah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqala, dan Mesir.

Az-Zamakhshari

Nama Lengkap Abi al-Qasim Jarullah Mahmud Ibn Umar az-Zami al-Khawarizmi. Lahir pada tanggal 27 Rajab 467 H atau 8 Maret 1075 M di Zamakhsyar, sebuah desa di Khawariz dan meninggal dunia tahun 538 H atau 1114 M di jurniah Khawarizm. Beliau seorang ahli bahasa dan sastra Arab yang cukup diakui kepiawaiannya oleh para ahli, terutama dalam melakukan analisis bahasa baik dari segi tata bahasa maupun sastra dalam menafsirkan al-Qur'an.

Pendidikan dasar ditempuh di desanya sendiri, kemudian pergi ke bukhara dan belajar bahasa Arab pada Mansur Abi Mudar serta beberapa ulama besar Bagdad lainnya, seperti Abu Mansur al-Harisi. Kemudian beliau pergi ke Makkah dan bermukim cukup lama sehingga ia dikenal dengan gelar Jarullah(tetangga Allah). Gurunya yang terkenal di Makkah ialah Hasan Ali Ibn Hazah Ibn Wahab. Di sinilah ia mengarang kitab tafsinya yang dikenal al-Kasysyaf 'an Haqaiq at Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil, yang dikenal dengan tafsir al-Kasysyaf saja.

Ja'far Murtadha al-Amili

Nama Lengkap Sayyid Ja'far Murtadha al-Amili al-Husain adalah salah seorang ulama terkemuka Syi'ah, dan ia dilahirkan di Iran, Wilayah Qom ia juga seorang murid Imam Khoimaini beliau juga salah satu pemikir terkemuka dalam aliran Syi'ah dan lebih dikenal dengan sebutan Ayatullah dari Qom.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama : Octa Sanusi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal lahir : Lubuk Linggau, 15 Oktober 1985
Alamat Yogyakarta : Sapen Gg. Gading Rt.03/01 Catur tunggal Depok Sleman
Yogyakarta 55221.
Nama Ayah : NangHusin
Nama Ibu : Siti Halimah
Alamat : Lingkungan I No. 37 Kel. Muara Enim Kota Lubuk
Linggau Sum-Sel 31613.

Riwayat Pendidikan

Formal

1. SDN No 41 Kel. Muara Enim, Lubuk Linggau, Palembang (Tahun 1998).
2. MTs Pon-Pes Mazro'illah, Lubuk Linggau, Palembang (Tahun 1999-2001).
3. MA Pon-Pes. Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur (Tahun 2004).
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2005-2009).

Non Formal

Program Akta IV PAI FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY (2008-2009).

Pengalaman Organisasi

- UKM JQH al-Mizan 2006-2008.
- UKM Olahraga 2006-2008.
- KAMMI 2006.